



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440.1/13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa Tempel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa Tempel, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- Tim Pengarah; dan
 - Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa;
 - memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di desa;
 - melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa;
 - melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 April 2024

KEPALA DESA TEMPEL ,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK" at the top and "KABUPATEN DEMAK" at the bottom. Inside the ring, the text "KEPALA DESA TEMPEL" is visible. A handwritten signature in black ink is written across the stamp, starting from the left and ending on the right side of the stamp.

LUTHFI MAULA, S.Pd

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440.1/13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT DESA TEMPEL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DESA TEMPEL

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	1. Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Demak 2. Kepala Desa Tempel
2.	Pelaksana Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Ketua TP PKK Desa Tempel Sekretaris Desa Tempel PPKBD Desa Tempel
3.	Bidang-Bidang	
A.	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga Anggota	Penyuluh KB/PLKB 1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 3. Ketua Pokja IV TP PKK 4. Sub PPKBD 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Masyarakat 7. Bintara Pembina Desa 8. Bhayangkara Pembina Kamtibnas 9. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang
B.	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data Anggota	Kader Pembangunan Manusia 1. Kader Pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Pemangku Kepentingan Dan Pihak Yang Mendukung Kinerja Bidang

KEPALA DESA TEMPEL,

LUTHFI MAULA,S.pd